PEMENUHAN HAK ANAK BURUH MIGRAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 35 TAHUN 2014 TENTANG HAK ASUH ANAK DAN HUKUM ISLAM

(Di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo)

**SKRIPSI**

# Oleh:

# ARIYANDA ADI SAPUTRA

**101190017**

# Pembimbing :

# FUADY ABDULLAH

**NIP. 198909202019031014**

# JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**ABSTRAK**

Saputra,Ariyanda Adi 2024. *Pemenuhan Hak Anak Buruh Migran Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Hak Asuh Anak dan Hukum Islam di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.* *Skripsi* Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A.

**Kata Kunci**: Hak Anak, Hukum Islam, UU No. 35 Tahun 2014

Dalam UU No. 35 tahun 2014 dan hukum islam dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Namun pada praktik yang terjadi di masyarakat, Tidak sedikit ditemukan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak- hak anak. Sebagaimana yang terjadi di Dusun Plongko yang kebayakan bekerja sebagai TKI. Mereka harus meninggalkan anak untuk bekerja di negeri orang, sehingga anak diasuh oleh keluarga yang berada di kampung halaman.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pemenuhan hak anak dan akibat kondisi pemenuhan hak anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai keluarga yang ditinggal bekerja sebagai buruh migran. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak perspektif undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam menyatakan ada satu hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan hak hidup, hak untuk memperoleh identitas dan hak beragama, hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan istirahat dan memanfaatkan waktu luang sudah terpenuhi. Sedangkan Akibat kondisi pemenuhan hak anak menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 dan hukum islam dari segi pendidikan, kesehatan, dan agama anak tersebut sudah mendapat fasilitas yang memang dibutuhkan untuk masa depannya kelak, seperti untuk segi pendidikan dari ketiga narasumber memberikan fasilitas pendidikan formal dan non formal akibatnya anak tersebut nantinya mempunyai keterampilan dan juga fondasi dalam meraih masa depan yang lebih cerah setelah lepas dari orang tua. Sedangkan untuk kesehatan diantara mereka sudah mempuyai BPJS Dimana kartu tersebut bisa memberi perlindungan atas biaya ketika sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan.







**DAFTAR ISI**

**COVER i**

**ABSTRAK ii**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI v**

**DAFTAR ISI x**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Manfaat Penelitian 6
5. Penelitian Terdahulu 7
6. Metode Penelitian 12
7. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 12
8. Kehadiran Penelitian 13
9. Lokasi Penelitian 13
10. Data Dan Sumber Data 14
11. Teknik Pengumpulan Data 15
12. Analisis Data 15
13. Pengecekan Keabsahan Data 16
14. Tahapan-Tahapan Penelitian 17
15. Sistematika Penelitian 18

**BAB II KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG HAK ASUH ANAK, HADHA>NAH, dan HAK-HAK DALAM ISLAM 21**

1. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 21
2. Hadha>nah 32
3. Hak-Hak Anak Dalam Islam 39

**BAB III PEMENUHAN HAK ANAK BURUH MIGRAN di DUSUN PLONGKO,DESA JURUG, KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN PONOROGO 50**

1. Profil Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 50
2. Letak Geografis 50
3. Keadaan Masyarakat Desa Jurug Kecamatan Sooko Kebupaten Ponorogo 52
4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 52
5. Prasarana Pendidikan 54
6. Pemenuhan Hak Anak Di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo 55
7. Akibat Kondisi Pemenuhan Hak Anak Di Dusun Plongko. Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo 62

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BURUH MIGRAN PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG HAK ASUH ANAK DAN HUKUM ISLAM 65**

1. Analisis Pemenuhan Hak Anak Di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Perspektif Uu No. 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam 65
2. Analisis Akibat Kondisi Pemenuhan Hak Anak Di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Perspektif Uu No. 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam 74

**BAB V PENUTUP 79**

1. Kesimpulan 79
2. Saran 80

**DAFTAR PUSTAKA 81**

**LAMPIRAN 84**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah SWT untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orangtua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya.

Penting bagi setiap orang tua untuk lebih memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak mereka. Dalam mengambil segala keputusan berkaitan dengan kehidupan anak orang tua harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal perlindungan dan pemeliharaan anak. Sebab hal tersebut demi kepentingan masa depan anak serta untuk menunjang proses tumbuh dan berkembang seorang anak untuk menuju dewasa.

Secara sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[1]](#footnote-1)

Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam mengupayakan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, mayarakat, keluarga, dan orang tua

Seseorang yang melakukan tugas atas kewajiban hak atas kebutuhan anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak-hak anak dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Menurut pola asuh (*hadha>nah*). Orang tua lebih harus memperhatikan tentang memberi asuh yang baik kepada anak, layak nya anak mendapatkan bimbingan yang baik terhadap pola asuh orang tua, artinya menurut bahasa *hadha>nah* berarti meletakkan sesuatu yang dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.[[2]](#footnote-2) Seorang ibu waktu menyusukan, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut*, hadhá>nah* menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri..

Di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 di nyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Sedangkan Dalam Ensiklopedi Hukum Islam atau menurut hukum keluarga islam dijelaskan, *hadha>nah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul.

Pada praktik yang terjadi di masyarakat, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dijelaskan oleh peraturan. Tidak sedikit ditemukan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak- hak anak. Sebagaimana yang terjadi di Dusun Plongko yang kebayakan bekerja sebagai TKI. Pekerja migran atau yang sebelumnya biasa dikenal dengan istilan tenaga kerja indonesia merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan menetap. Mereka harus meninggalkan anak untuk bekerja di negeri orang, sehingga anak diasuh oleh keluarga yang berada di kampung halaman. Salah satunya adalah Bapak Deny dimana beliau harus meninggalkan kewajiban untuk mengasuh anak demi memperbaiki perekonomian keluarga begitupun dengan istrinya.[[3]](#footnote-3)

Pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua namun karena tuntutan perekonomian, tanggung jawab terhadap anak-anak diserahkan kepada keluarga yang berada di rumah ketika orang tua pergi bekerja ke perantauan. Biasanya orang tua akan meminta bantuan kepada keluarga terdekatnya untuk merawat anak mereka di kampung halaman. Keluarga yang dimaksud adalah nenek/kakek, saudara ibu/ayah, atau keluarga yang lain. Hal ini menjadikan penjagaan anak menjadi tidak maksimal sebagaimana yang dilakukan orang tua lengkap terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan keluarga yang diminta untuk menjaga anak juga memiliki kesibukan untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam memberikan penjagaan dan pengawasan keluarga hanya dapat mengontrol keadaan anak sesekali saja seperti ketika ingin mengingatkan anak untuk makan, istirahat, sekolah dan lain sebagainya. Adapun untuk aktivitas lainnya yang dilakukan anak setiap hari kurang mendapatkan pengawasan dan didikan dengan baik,[[4]](#footnote-4) Sehingga tak jarang banyak anak bermalas-malasan untuk sekolah dan cenderung menjadi nakal karena kurang mendapatkan kontrol dan pengawasan dari kedua orang tua saat bekerja ke perantauan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang “**Pemenuhan Hak Anak Buruh Migran Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Hak Asuh Anak Dan Hukum Islam Di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo**.”

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pemenuhan hak anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dilihat dari Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan hukum islam?
3. Bagaimana akibat tidak terpenuhinya hak anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dilihat dari Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dilihat dari Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan hukum islam
2. Untuk menjelaskan akibat kondisi pemenuhan hak anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dilihat dari Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai pemenuhan hak anak di Dusun Jurug, Desa plongko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pemenuhan hak anak.

1. Praktis
	1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan mengenai Hak-hak Anak dalam hadha>nah dan menemukan alternatif lain sebagai solusi permasalahan terhadap hak-hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tua tunggal.
	2. Bagi orang tua, sebagai pembelajaran untuk mengasuh dan memberikan hak-hak anaknya.
	3. Bagi anak, untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.
2. **Penelitian Terdahulu**

**Pertama:** Artikel Matias Oktaviano Indra Putra yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuran duwur, Wonosobo” tahun 2021. Hasil penelitian ini, yaitu Pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orang tuanya dilakukan oleh ayah, nenek dan kakek, dan saudara ayah atau ibu (paman dan tante atau budhe dan pakdhe). Akan tetapi anak-anak tersebut tidak semuanya mendapatkan hak pengasuhan yang layak karena orangtua pengganti yang mengasuhnya tidak memiliki pengetahuan tentang pola asuh yang benar.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saya adalah peneliti terdahulu ini menggunakan dasar hukum UU No 35 Tahun 2014 saja. Sementara peneliti ini lebih berfokus pada pemenuhan hak anak, terutama dalam konteks hukum dan regulasi di Indonesia (UU No 35 Tahun 2014) dan dalam perspektif hukum Islam. Untuk persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak asuh anak buruh migran.

**Kedua:** Artikel Lukman Santoso dan Dawam Abor yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective” tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Implementasi pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga TKI di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagian sudah terlaksana dan sebagian belum terlaksana dengan baik. Adanya dampak yang serius terhadap anak yang ditinggal pergi menjadi TKI. Walaupun kebutuhan anak tercukupi tetapi hal lain seperti masalah pendidikan anak masih ada yang belum terpenuhi yang berakibat bagi masa depan sang anak yang kurang baik. Kurangnya kasih sayang dari orang tuanya langsung menyebabkan anak kurang diperhatikan. Hal ini sangat berdampak bagi karakter anak cenderung ke arah yang negatif. *Kedua*, Implementasi pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga TKI di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo secara umum masih belum semuanya terpenuhi. Memelihara segala sesuatu yang bersifat ḍaruriyyah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu *ḥifḍ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifḍ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifḍ al-aql* (memelihara akal), *ḥifḍ an-nasb* (memelihara keturunan), *ḥifḍ al-māl* (memelihara harta) yang kesemua itu merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī’ah* masih ada yang terabaikan. Hal ini sangat berpengaruh bagi kemaslahatan anak. Hal ini dapat membahayakan bagi anak yang akan menimbulkan kemadharatan bagi masa depan anak.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saya adalah pada peneliti terdahulu objek dalam penelitian tersebut merupakan masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sementara peneliti ini objek penelitiannya adalah masyarakat Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang hak asuh anak buruh migran.

**Ketiga:** Penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriyati dkkdengan judul “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)” tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang baik dan buruknya anak tergantung pada orang tua atau yang mengasuh dan mendidiknya. Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas orang tua ataupun keluarganya untuk membentuk anak (Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU. No. 32 Tahun 2014). Hak anak dalam bidang pendidikan menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian sebab anak-anak sering belajar sendiri maupun dengan teman karena nenek atau kakek atau orang tua dan saudara kurang memahami metode pembelajaran saat ini. Bidang kesehatan sudah dipenuhi dengan baik. Sedangkan pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik. Selain itu, hak keamanan untuk anak-anak memerlukan keikut sertaan perangkat, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

Adapun perbedaan yang membedakan penelitian tendahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pola pengasuhan anak menurut UU No 32 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pengasuhan anak menurut UU No.35 tahun 2014 dan Hukum Islam.adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang hak asuh anak buruh migran.

**Keempat :** Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyana yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadha>nah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam” tahun 2016. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak hodhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hakanak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalaha penelantaran anak.

Adapun perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak pada anak yang tidak hanya pasca percaraian namun juga pemenuhan hak anak yang memiliki orangtua lengkap namun tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori undang-undang No. 35 tahun 2004 dan juga hak hadha>nah anak.

**Kelima:** Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Industri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)”, yang disusun oleh Ahmad Shodiqul Amri Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, pada Tahun 2022. Penelitian tersebut adalah pemenuhan hak anak yang dilakukan dalam keluarga istri yang bekerja sebagai buruh industri perspektif hukum Islam. Pemenuhan Hak asuh secara langsung oleh orang tua banyak yang tidak terpenuhi. Faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah kedua orang tua sama-sama bekerja, mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk mengasuh anak. Ada pula orang tua yang memenuhi hak anak mereka, faktor hal tersebut bisa terpenuhi dikarenakan orang tua masih ada yang di rumah untuk menjaga anaknya. Sementara itu untuk hak mendapat ASI ada 2 orang responden yang tidak menyusui anaknya dan hanya diganti tanpa ada alasan medis. Faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah ibu merasa ASI bisa digantikan oleh susu formula. Walaupun ada yang tidak terpenuhi tidak sedikit responden yang memenuhi hak pemberian ASI kepada anaknya. Hal itu dikarenakan responden tetap menyempatkan untuk menyusui anak nya terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja, keluar dari pekerjaan untuk sementara, kesadaran orang tua bahwa ASI sangat penting. Hak anak mendapatkan pendidikan tidak terpenuhi faktornya, ibu sudah merasa lelah ketika pulang bekerja, kesadaran seorang ibu akan pendidikan anak yang kurang, anak sudah jatuh dalam pergaulan yang kurang sehat. Untuk responden yang memenuhi hak pendidikan anak ada faktor yang melatarbelakanginya yaitu kesadaran orang tua bahwa pendidikan bagi anak sangat penting, orang tua menyempatkan waktunya untuk menemani atau membantu anak dalam belajar. Pemenuhan hak anak perlindungan dari pergaulan bebas tidak terpenuhi. Faktor yang melarbelakangi yaitu kedua orang tua sama-sama bekerja sehingga waktu untuk mengawasi anak berkurang, kurangnya kesadaran orang tua akan hal itu. Sedangkan untuk orang tua yang memenuhi hak perlindungan dari pergaulan buruk yaitu berbagi tugas dengan suami yang di rumah untuk menjaga anaknya, meminta bantuan sanak saudara untuk menjaga anaknya.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saya, pada penelitian terdahulu ini objeknya lebih difokuskan untuk buruh pabrik, sedangkan pada penelitian ini objeknya lebih difokuskan untuk buruh migran. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti.[[5]](#footnote-5) Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas. Yaitu melalui wawancara dengan keluarga yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai anak.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau masyarakat.[[6]](#footnote-6) Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. **Kehadiran Penelitian**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa jurug merupakan salah satu desa yang terdapat sebuah kasus pemenuhan hak anak.

1. **Data dan Sumber Data**
2. **Data**

Data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama dalam yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi data pemenuhan hak materi dan non materi anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

1. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melaui perantara).[[7]](#footnote-7) Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kajadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara dengan tiga keluarga di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Yaitu salah satu pihak keluarga, sehingga perlu diketahui bagaimana tanggapan keluarga tersebut dalam memberikan jawaban mengenai hak asuh anak yang jatuh pada dirinya tersebut.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah-langkah dan proses dalam pengumpulan data penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang akan digunakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat diambil makna dalam suatu topik yang dibicarakan. Pada penelitian ini peneliti datang sebagai *obsever* dan juga menggunakan wawancara semi terstruktur. Alasan penggunaan wawancara semi terstruktur adalah agar peneliti dapat menggali informasi atau data secara terbuka namun tetap mengikuti pedoman wawancara.

1. **Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu analisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam keterangan-keterangan saja. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut.[[8]](#footnote-8)

Penelitian ini menggunakan metode induktif dengan pembahasan dimulai dari teori-teori terkait dilanjutkan dengan data-data serta fakta yang diperoleh di lapangan atau lokasi penelitian. Teori yang dikemukakan oleh peneliti selanjutnya akan disandingkan dengan hasil temuan fakta di lapangan untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat oleh peneliti nantinya diperoleh dari data-data hasil penelitian melalui wawancara tentang upaya pemenuhan dan akibat kondisi pemenuhan hak anak di Dusun Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Perspektif UU No 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

1. **Pengecekan Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan orang yang berbeda yaitu ayah, ibu, serta keluarga dari salah satu pihak yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

1. **Tahapan-tahapan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh yaitu:

1. Tahapan pra lapangan
	1. Menyusun rancangan penelitian
	2. Memilih lapangan penelitian
	3. Mengurus perizinan
	4. Menjajaki dan menilai lapangan
	5. Memilih dan memanfaatkan informan
	6. Menyiapkan perlengkapan penelitian
	7. Persoalan etika penelitian
2. Tahapan pekerjaan lapangan
	1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
	2. Memasuki lapangan
	3. Berperan serta sambil mengumpulkan data
3. Tahapan Analisis Data
	1. Reduksi data
	2. Paparan data
	3. Penarikan kesimpulan.
4. **Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 **Bab I adalah pendahuluan.** Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo tentang Pemenuhan Hak Anak. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

**Bab II merupakan teori penelitian.** Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang akan peneliti bahas yaitu landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep hukum Islam sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu UU No. 35 Tahun 2014, Hadha>nah, dan Hukum Islam.

**Bab III merupakan hasil penelitian.** Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dan keadaan pendidikan di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi pemenuhan hak anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

**Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan.** Pada bab ini berisi inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang pemenuhan hak anak yang ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2004 dan hukum islam.

**Bab V merupakan penutup.** Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

**BAB II**

**KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG HAK ASUH ANAK, HADHA>>NAH, dan HAK-HAK DALAM ISLAM**

* + 1. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan dalam pasal 1, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut menerangkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh agar mereka bisa tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya.[[9]](#footnote-9)

Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner,anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan

sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.[[10]](#footnote-10)

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan- kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan dipenuhinya kebutuhan- kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak. Juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokan,seperti hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anakanak pengungsi, hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.[[11]](#footnote-11)

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[12]](#footnote-12)

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 bab 1 yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beroartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa bukan hanya kewajiban orang tua untuk melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selain pemerintah, masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak. Hal ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.[[13]](#footnote-13)

Ketentuan yang memuat tentang hak anak dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak termuat dalam pasal berikut: Pasal 4 yang berisi tentang hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar. Pasal 5 yang berisi tentang hak anak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 yang berisi tentang hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usinya dalam bimbingan orang tua/wali. Pasal 7 berisi tentang hak anak untuk mengetahui dan dibesarkan sendiri oleh orang tuanya sendiri, dan jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka hak asuh anak dapat jatuh kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Pasal 8 berisi tentang hak anak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial. pasal 9 berisi tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran,perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik. Sedangkan untuk anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa. Pasal 10 berisi tentang hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya. Pasal 11 berisi tentang hak anak untuk beristiahat dan memanfaatkan waktu luang. Pasal 12 berisi tentang hak anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 berisi tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari dekriminasi,eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 14 berisi tentang hak berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaa[[14]](#footnote-14)

Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pengasuhan yang baik juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Terutama pengasuhan dari orang tua saat sedari kecil hingga besarlah yang paling diutamakan. Namun jika tidak terdapat orang tua, pengasuhan harus tetap dilakukan oleh pihak keluarga yang lain. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 disebutkan bahwa :“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.[[15]](#footnote-15)

Dalam hal orang tau tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang lain, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.[[16]](#footnote-16)

Selain itu, setiap anak yang lahir harus memperoleh pendidikan yang layak untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 9 yang berbunyi: “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.[[17]](#footnote-17)

Dan yang menjadi hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara meliputi:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana.[[18]](#footnote-18)

Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu:

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu juga. Banyak pihak yang terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

1. Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the Best Interest f the Child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”,termasuk korban ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

1. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-circle Approach*)

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik bagi ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacar dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri.

Pada saat anak berumur 15-18 tahun, dia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara cultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi oenerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka demikian seterusnya.

1. Lintas Sektoral

Seperti diuraikan diatas, nasib anak bergantung dari berbagai factor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.[[19]](#footnote-19)

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[[20]](#footnote-20)

Dengan bertambahnya kesadaran tentang hak-hak anak, maka usaha untuk memenuhi hak-hak kebutuhan anak seperti pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tentu diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pemerintah sesungguhnya sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, seperti Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seharusnya sudah dapat menjadi rurjukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak.

Dan hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan pula sekadar hak-hak anak dalam keadaan sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial, dan budaya bahkan politik. Hak-hak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju.[[21]](#footnote-21)

* + 1. Hadha>nah
			1. Pengertian Hadha>nah

“ *Hadha>nah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan /urusan anak-anak yang belum *mumayy>iz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadha>nah menurut, bahasa, berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “ *Hadha>nah* “ dijadikan istilah yang maksudnya: “Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”

Para ulama fikih mendefinisikan: Hadha>nah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumay>yiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Hadha>nah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam hadha>nah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadha>nah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadha>nah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.[[22]](#footnote-22)

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat continue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan skunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapakan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu ,amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.[[23]](#footnote-23)

Sedangkan yang dimaksud pendidikan anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengahtengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[[24]](#footnote-24)

1. Dasar Hukum Hadha>nah

Dasar hukum hadha>nah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahriim: 6)

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib, karena termasuk dalam perkara dharuri, yakni perkara yang harus diperhatikan eksistensinya, apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun akhirat.[[25]](#footnote-25) Mengabaikannya berarti akan mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Mengasuhnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.[[26]](#footnote-26) Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya. Kewajiban itu wajar karena Allah telah menciptakan pula rasa cinta orang tua terhadap anaknya.[[27]](#footnote-27)

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs.Al-Baqarah:233).

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun jugaberlanjut setelah terjadinya perceraian.[[28]](#footnote-28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahriim: 6)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

1. Syarat-Syarat Hadha>nah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau madhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Ayah dan ibu yang bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuhakan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama dengan baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini adalah fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadha>nah atas anak adalah ibu.Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa’ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa’ah mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Islam
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Dapat dipercaya
5. Tidak kawin
6. Mampu mendidik anak[[29]](#footnote-29)
	* 1. Hak-Hak Anak dalam Islam

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqashid al-syari’ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-‘aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

Demikianlah sekurang-kurangnya ada beberapa macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya yang tercantum di artikel ini saja, tapi justru masih sangat banyak hak-hak anak yang ada pada kehidupan realita yang ada.

1. **Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)**

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifz al-din*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah. tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama[[30]](#footnote-30)yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatiNya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.[[31]](#footnote-31)

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan azan dan iqamah di telinga anak yang baru lahir. Sebagaimana hadist Nabi SAW.

“Aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat”.[[32]](#footnote-32)

Dalam hadis diatas Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

1. **Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)**

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.[[33]](#footnote-33) Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka…[[34]](#footnote-34).”

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama,* demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua,* hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muh}arr>amat* yaitu aturan tentang wanita- wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharr>amat.* Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumya.[[35]](#footnote-35)

1. **Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nas*).**

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.[[36]](#footnote-36)

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbunhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha’ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu).

Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 233: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seoang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa’diyyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah *khitan* yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. *Khitan* mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah* bahwa *khitan* mempunyai beberapa dampak higinis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguann kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.[[37]](#footnote-37)

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk *radhaah* dan *khitan*, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak

berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardhi.*

1. **Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-‘aql*)**

 Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal).

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat al- mujadalah ayat 11:

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*”

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.[[38]](#footnote-38)

*Nas>h* yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan mefasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.[[39]](#footnote-39)

Peningkatkan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercancum dalam surat al-rum ayat 17-18:

*“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh (17) dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur (tengah hari).(18).”*

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

1. **Hak Sosial Ekonomi (*hifz Mal*)**

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.[[40]](#footnote-40) Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al- baqarah ayat 233: “*Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf*.”

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

**BAB III**

**PEMENUHAN HAK ANAK BURUH MIGRAN di DUSUN PLONGKO, DESA JURUG, KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN PONOROGO**

1. **Profil Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**
2. Letak Geografis

Desa Jurug merupakan sebuah desa yang terletak di daerah perbukitan, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Secara administratif, lokasi Desa Jurug terletak di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Jurug memiliki luas kurang lebih 1.205.353 Ha bisa ditempuh dari pusat Kota Ponorogo sejauh 30 km.

Letak geografis Desa Jurug berada pada 111 38` BT 7 53`LS dengan ketinggian 450 m s/d 650 m di atas permukaan air laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bedruk, Kecamatan Pulung & Desa Bareng, Kecamatan Pudak

Sebelah Selatan : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko

Sebelah Barat : Desa Sooko, Kecamatan Sooko

Sebelah Timur :Desa Banjarejo, Kecamatan Pudak & Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek

Desa Jurug merupakan salah satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan terdiri dari enam dusun, yaitu dusun Jurug, Dusun Srayu, Dusun Nglegok, Dusun Kranggan, Dusun Plongko, dan Dusun Setumbal. Desa Jurug memiliki Kepala Keluarga sejumlah 2.258 dengan jumlah penduduk 6.640 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.290 jiwa dan perempuan sebanyak 3.350 jiwa. Desa Jurug memiliki luas wilayah sekitar 1.205.354 Ha yang terbagi menjadi:

1. Luas Tanah Desa Menurut Kepemilikan
2. Luas tanah desa : 38,096 Ha
3. Luas tanah perorangan : 657,257 Ha
4. Luas tanah perhutani : 510,000 Ha
5. Luas Tanah Desa Menurut Penggunaannya
6. Sawah teknis : -
7. Sawah semi teknis : 220,215 Ha
8. Sawah non teknis : 20,290 Ha
9. Ladang : 153,700 Ha
10. Perkebunan rakyat : 83,054 Ha
11. Pekarangan / pemikiman : 202,290 Ha
12. Hutan : 510,000 Ha
13. Lain-lain : 15,804 Ha
14. Keadaan Masyarakat Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Jurug adalah masyarakat yang suka gotongroyong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat pembangunan masjid banyak warga yang datang membantu, dan apabila ada warga yang mengalami kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menolong. Warga Jurug selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan lingkungan desanya.

Tingkat pendidikan masyarakat Jurug masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari desa pada tahun 2017, sebanyak 366 orang belum sekolah, sebanyak 123 orang pra sekolah / TK, sebanyak 1.237 orang masih sekolah, 2.623 orang tamat SD/MI, 1.038 orang lulusan SLTP, 509 orang lulusan SLTA, 54 orang lulusan D1-DIII, 124 orang lulusan S1, 13 orang lulusan S2, dan 585 orang tidak tamat SD. Dari data tersebut, terlihat tingkat pendidikan di Desa Jurug masih sangat rendah dan kebanyakan adalah lulusan SD. Alasan masih rendahnya tingkat pendidikan di Desa Jurug ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

1. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo

Mayoritas pekerjaan warga Desa Jurug adalah sebagai petani, baik memiliki lahan pertanian maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Dengan perjanjian apabila sudah saatnya panen penggarap mendapatkan ½ hasil panen atau sesuai dengan perjanjian. Kemudian masyarakat yang tidak memiliki mitra, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu.

Selain sebagai petani, perkonomian warga Desa Jurug ditopang dengan usaha pada bidang perdagangan. Ada yang membuka toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, membuka warung, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi pedagang di pasar. Selain dua bidang tersebut, warga ada yang bekerja menjadi tukang kayu, TNI / POLRI dan pegawai negeri sipil.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Jurug tergolong cukup rendah, sebab masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok. Hal ini erbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Jurug yang mendapatkan bantuan beras miskin (raskin). Selain itu banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu dikarenakan kebanyakan warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun bekerja sebagai buruh tani, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk untuk membeli beras maupun lauk. Dengan tingkat kesejahteraan warga Desa Jurug yang cukup rendah membuat banyak warga yang harus melakukan pekerjaan apapun agar bisa memenuhi kebutuhannya, baik bekerja serabutan maupun pekerjaan lainnya.

1. Prasarana Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Jumlah |
|  | TK | 4 unit |
|  | SD | 5 unit |
|  | SMP  | 1 unit |
|  | SMA | - |
|  | TPA | 11 unit |
|  | MI | - |

Berdasarkan data di atas, prasarana pendidikan di Desa Jurug terdapat empat lembaga yang terdiri atas TK sebanyak 4 unit, SD sebanyak 5 unit, SMP sebanyak 1 unit, dan TPA sebanyak 11 unit. Di Desa Jurug terdapat enam dusun yang memiliki lembaga pendidikan berupa TK dan SD yang tersebar di setiap dusunnya. Selain lembaga tersebut terdapat lembaga lain yaitu SMP dan TPA. Desa Jurug hanya memiliki 1 unit SMP yang terletak di perbatasan Desa Jurug dengan Desa Sooko. Adapun untuk lembaga TPA terdapat 11 unit karena masing-masing dusun memiliki lebih dari satu mushola maupun masjid yang dijadikan lokasi ibadah dan untuk pendidikan agama bagi masyarakat.

1. **Pemenuhan Hak Anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo**

Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan ataupun hak anak, sejatinya harus menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya, karena anak merupakan anugerah yang besar sekaligus amanah yang harus dijaga dengan baik. Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan anak yakni mengenai hak atau kebutuhannya yang telah diatur di dalam undang-undang.

Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak dan kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua, Masyarakat bahkan negara. Sebagai orang tua yang baik, ia harus menunaikan kewajibannya kepada anaknya. Karena kewajiban tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan dan juga negara. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dan Tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Seperti halnya dengan keluarga Bapak Sayudi dimana sang cucu terpaksa dititipkan kepadanya dikarenakan orang tuanya merantau ke Hongkong dan Surabaya, sedangkan untuk keluarga Ibu Nurul beliau terpaksa mengasuh sang anak seorang diri dikarenakan suaminya harus mencari nafkah ke Taiwan. Untuk keluarga Ibu Vina, sang keponakan dititipkan kepadanya dikarenakan di tinggal bekerja sang ibu ke Jember.

Bapak Sayudi sebagai keluarga dari anak yang ditinggal pergi orang tuanya, beliau berusaha memenuhi kebutuhan sang anak demi kebahagiaan hidup anak tersebut. Mulai kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan yang paling penting sekalipun, mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder.[[41]](#footnote-41) Sebenarnya penjelasan dari informan lain, kurang lebih sama dengan yang disampaikan di atas mengenai hak hidup sang anak. Yang intinya baik bagaimanapun keadaan sang anak hidup, tumbuh, dan berkembang anak adalah hal yang harus diutamakan, seperti yang dijelakan oleh tante dari sang anak yaitu penjelasan dari tante sang anak sama dengan yang telah dijelaskan oleh sang kakek bahwa walaupun sang anak jauh dari orang tua kandungnya namun kebutuhan sang anak tetap dipenuhi oleh keluarga yang diberi wewenang untuk mengasuh seperti makan dan kebutuhan yang lain**.**

Menurut keluarga Ibu Nurul selaku istri yang ditinggal bekerja oleh suaminya mengatakan bahwa selama ditinggal suaminya hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada beliau. Untuk kebutuhan anak sudah berusaha dipenuhi, mulai dari pangan, sandangnya[[42]](#footnote-42). Hal yang sama diutarakan oleh Ibu Vina keluarga dari Ibu Mia dimana beliau diberi hak untuk mengasuh anak dari Ibu Mia. beliau berusa memenuhi kebutuhan sang keponakan mulai dari memenuhi kebutuhan primer hingga sekunder.[[43]](#footnote-43)

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik sebagai identitas anak. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu hak anak yang telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Dan juga sekaligus bukti bahwa hal tersebut sangat berpengaruh pada diri dan mental anak ketika sudah hidup bersosial. Kadang dari pengaruh nama, seorang anak bisa diejek dan dibully teman-temannya. Maka dari itu dalam undang-undang ini secara tegas mengatur untuk menjadi pertimbangan orang tua dalam memberikan nama yang baik untuk anak, seperti yang diutarakan oleh Bapak Sayudi yaitu untuk kedua orang tua juga memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik juga bagus. Anak pertama bernama Oktavian Niki Yuda Pratama dan anak kedua bernama Arifin Daffa Faeza, keduanya memiliki nama yang bagus juga elok untuk didengar, kedua orang tua juga mengerti dan paham akan arti nama dari anaknya.[[44]](#footnote-44) Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nurul dan Ibu Vina mereka berpendapat bahwa anak berhak mempunyai nama yang bagus dan harus mempunyai arti yang bagus, karena nama merupakan sebuah doa yang diberikan kepada anaknya.[[45]](#footnote-45)

Hak anak dalam beragama, yang maksutnya ialah bahwa anak berhak untuk memilih dan menentukan agama mana yang akan ia ikuti. Sebagai orang tua, hanya memberikan arahan anak untuk memilih agama yang baik dan sesuai dengan yang dianut oleh orang tuanya. Namun, anak juga bebas untuk memilih agama apa yang akan dianutnya. Untuk agama kurang lebih sama apa yang dikatakan oleh tiga keluarga yakni untuk agama jelas islam, karena baik keluarga maupun orang tua dari dulu menganut agama islam.[[46]](#footnote-46)

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan kepada setiap manusia. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mengasuh anaknya dari kecil hingga besar. Hal tersebut untuk memberikan ikatan emosional atau kedekatan antara orang tua dan anak. Sekaligus menjadi perwujudan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Dengan pengasuhan orang tua yang baik, anak lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial nantinya. Namun pada kasus yang saya ambil kali ini sang anak terpaksa diasuh oleh kerabat/keluarganya dikarenakan orang tuanya pergi bekerja untuk mengubah nasib keluarga (memperbaiki keuangan keluarga), seperti yang disampaikan oleh Bapak Sayudi dimana sang anak terpaksa dititpkan oleh kakeknya karena orang tuanya merantau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga juga kedua anaknya. Ayahnya bekerja di Hongkong sedangkan ibu bekerja di Surabaya.[[47]](#footnote-47) Untuk ibu Nurul beliau merupakan seorang istri yang ditinggal bekerja suaminya ke Taiwan, beliau terpaksa mengasuh sang anak seorang diri, tanpa adanya sosok seorang suami beliau berusaha memenuhi peran ayah sekaligus ibu untuk anak semata wayangnya.[[48]](#footnote-48)

Sedangkan Ibu Vina mengatakan bahwa sang keponakan terpaksa dititipkan olehnya dikarenakan ibu dari sang anak tersebut merupakan seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan harus memenuhi kebutuhan anaknya dengan bekerja di luar kota.[[49]](#footnote-49)

Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Terjaminnya kesehatan merupakan kunci awal dalam terlaksananya kegiatan sehari-hari. Dengan badan yang sehat, seseorang bisa beraktifitas seperti biasa. Maka dalam undang-undang ini, diatur mengenai jaminan Kesehatan bagi anak.Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sayudi yaitu Semua hak asuh diserahkan kepada si mbah, untuk kontrol kesehatan mereka tercukupi, hanya saja ketika sang anak sakit dari si mbah kesusahan untuk kendalanya adalah si mbah kakung atau kakek mereka tidak bisa naik kendaraan seperti sepeda motor dan juga jarak yang cukup jauh untuk ditempuh guna menuju puskesmas atau klinik dokter.[[50]](#footnote-50)

Ibu Nurul mengatakan bahwa untuk kesehatan sang anak tercukupi, ketika sakit juga diantar ke puskesmas atau klinik terdekat, sang anak juga memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS.[[51]](#footnote-51) Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Vina bahwasannya sang keponakan juga memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS.[[52]](#footnote-52)

Hak untuk memperoleh Pendidikan berasal dari tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengajaran dan Pendidikan untuk anaknya dari kecil hingga besar. Pengajaran yang dibutuhkan anak tersebut dimulai dari pengajaran yang diajarkan oleh orang tua sejak dini saat masih kecil di lingkungan keluarga dan juga pengajaran formal ataupun non formal. Dalam hal ini, mengenai hak memperoleh Pendidikan, dalam undang-undang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada keluarga sang anak. Berikut penjelasan dari dua keluarga yaitu keluarga Bapak Sayudi dan Ibu Vina yang menyatakan bahwa Orang tua anak tersebut memberikan pendidikan kepada anak dengan baik, bahkan ketika sore hari sang anak juga diberikan pendidikan tentang agama yaitu berupa mengaji, setelah selesai mengaji anak tersebut melanjutkan dengan les privat dirumah.[[53]](#footnote-53)

Sedangkan untuk keluarga Ibu Nurul mengatakan bahwa sang anak hanya mendapat pendidikan formal dan pendidikan agama seperti TPQ.[[54]](#footnote-54)

Hak anak untuk didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat usianya. Yang artinya ialah memberikan kebebasan untuk anak supaya dapat kesempatan berbicara maupun berpendapat terhadap segala sesuatu pertimbangan yang penting bagi anak. Dengan demikian anak bisa mengajukan pendapat dengan keinginannya.

Terkadang orang tua punya pandangan ataupun pendapat terhadap anaknya yang harus dipatuhi. Namun terkadang anak tidak suka dan tidak setuju dengan pendapat orang tuanya. Karena alasan tersebut, hak anak dalam kebebasan berbicara dan didengar pendapatnya. Hal ini diatur dalam undang-undang perlindungan anak demi menjaga agar hak anak tetap terlindungi dan terpenuhi oleh orang tua seperti yang dikatakan oleh keluarga Bapak Sayudi dan Ibu Vina yaitu menurut mereka sang anak masih belum bisa berpendapat dikarenakan kedua anak tersebut masih kecil belum bisa untuk mengutarakan pendapatnya dikarenakan pada umur segitu pasti masih ikut apa kata orang tuanya.[[55]](#footnote-55)

Sedangkan Ibu Nurul mengatakan bahwa sang anak beberapa kali mengutarakan isi hatinya, dimana kerinduannya kepada sang ayah.[[56]](#footnote-56)

Hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya. Semua itu tidak boleh dilarang oleh orangtua

Dalam hal tersebut membuat orang tua kurang begitu paham dengan keinginan anak untuk lebih diberi kebebasan dalam memilih minat dan bakat yang menurut anak sesuai. Anak cenderung diatur dan dikekang ketika mereka bermain bersama dengan temannya. Hal tersebut membuat kebebasan anak terganggu, maka dari itu termuat dalam undang-undang supaya orang tua lebih memahami keinginan anak. Berikut penjelasan kedua keluarga yaitu Bapak Sayudi dan Ibu Vina diketahui bahwa walaupun sang anak jauh dari orang tua dan disamping dari orang yang mengasuh dalam pergaulannya selalu diawasi baik dari teman dan interaksi sang anak terhadap lingkungan maupun temannya.[[57]](#footnote-57)

Sedangkan menurut penjelasan dari Ibu Nurul diketahui bahwa sang anak memang merupakan anak rumahan, Dimana jarang membaur dengan lingkungan sekitar.[[58]](#footnote-58)

1. **Akibat Kondisi Pemenuhan Hak Anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo**

Orang tua dalam perlindungan kepada anak wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak. Apabila semua hak tersebut tidak terpenuhi bisa berakibat fatal pada anak di masa depannya kelak.

Namun kenyataannya setelah peneliti melakukan wawancara terhadap keluarga dari sang anak ditemukan bahwa yang mengasuh anak selama ini adalah sang kerabat dan orang tua tunggal. Seperti yang dikemukakan oleh keluarga Bapak Sayudi bahwasannya selama ini yang merawat kedua anak tersebut adalah kakeknya dan tantenya. Apabila si mbahnya sedang bekerja, masih ada tante yang mengurus dan mengawasi anak tersebut. Namun pengawasannya juga terbatas tidak selalu bisa mengawasi 24 jam. Yang merawat kan punya kesibukan sendiri karena kakeknya juga bekerja dan juga tentenya kan juga punya keluarga sendiri. Pokoknya beda dengan diasuh orang tuanya sendiri.[[59]](#footnote-59) Sedangkan Ibu Nurul mengemukakan bahwasannya beliau mengasuh dan mendidik sang anak seorang diri, dengan keterbatasannya beliau berusaha memenuhi kebutuhan sang anak disaat sang suami sedang mengadu Nasib di negeri orang. Meski begitu tetap saja peran ayah tidak bisa tergantikan dengan siapapun, sebagai seorang anak perempuan pastilah membutuhkan peran ayah selaku pelindung pertama untuk anaknya.[[60]](#footnote-60) Sedangkan untuk Ibu Vina untuk keponakannya beliau asuh sendiri, dengan keterbatasan waktu dimana beliau membagi waktu untuk bekerja pastilah tidak bisa 24 jam mengawasi sang keponakan.[[61]](#footnote-61)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari orang tuanya yang bekerja di perantauan hak anak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi tidak dijalankan dengan semestinya. Terpaksa kewajiban tersebut harus berpindah tangan kepada kerabat atau keluarganya akibatnya tumbuh dan kembang dari kedua anak tersebut akan memiliki hambatan, walaupun secara materi dipastikan tercukupi tetapi anak tidak hanya perlu materi dari orang tua tetapi juga pasti perlu kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Namun dari segi pendidikan dan kesehatan sang anak, Tokoh masyarakat tidak bisa banyak membantu dikarenakan orang tuanya sudah dianggap mampu untuk memenuhi kedua hal tersebut. Namun, dari sisi lingkungan sendiri masyarakat berusaha untuk membantu pengawasan dari segi pergaulan di lingkungan sekitar.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BURUH MIGRAN PERSPEKTIF UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG HAK ASUH ANAK DAN HUKUM ISLAM**

1. **Analisis Pemenuhan Hak Anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan hukum islam**

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan dalam pasal 1, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut menerangkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh agar mereka bisa tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya.[[62]](#footnote-62)

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan- kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan dipenuhinya kebutuhan- kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak. Juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokan,seperti hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, hak untuk tumbuh kembang

yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anakanak pengungsi, hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.[[63]](#footnote-63)

Ketentuan yang memuat tentang hak anak dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam termuat dalam pasal berikut:

*Pertama*, pasal 4 undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada pasal 4 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 juga berkaitan dengan hifz al-‘aql tentang pemeliharaan akal. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah. Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Menurut pemaparan dari keluarga Bapak Sayudi sebagai keluarga dari anak yang ditinggal pergi orang tuanya, beliau berusaha memenuhi kebutuhan sang anak demi kebahagiaan hidup anak tersebut. Mulai kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan yang paling penting sekalipun, mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder.[[64]](#footnote-64) Sama halnya dengan keluarga Ibu Nurul dan Ibu Vina untuk kebutuhan anak sudah berusaha dipenuhi mulai sandang dan pangannya.

Setelah dilaksanakan proses wawancara dapat diketahui bahwa hak anak untuk hidup pada pasal 4 sudah terpenuhi meliputi hak untuk hidup,tumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan wajar serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun sang anak jauh dari orang tua kandungnya namun kebutuhan sang anak tetap dipenuhi oleh keluarga yang diberi wewenang untuk mengasuh seperti makan dan kebutuhan yang lain**.**

*Kedua*, pasal 5 dan pasal 6 undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekpresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimibingan orang tua.”

Pada pasal 5 undang-undang RI No 35 tahun 2014 juga berkaitan dengan hifz al-aql tentang pemeliharaan akal. Sedangkan pasal 6 undang-undang RI No 35 tahun 2014 juga berkitan dengan hifz al-din tentang pemeliharaan hak agama. Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifz al-din*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama[[65]](#footnote-65)yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Setelah dilaksanakan proses wawancara dapat diketahui bahwa hak anak untuk diberi nama sebagai identitas diri dan hak untuk beragama pada pasal 5 dan 6 sekaligus hukum islam juga sudah terpenuhi seperti halnya hak untuk memilih dan menentukan agama mana yang akan ia ikuti. Menurut ketiga narasumber yaitu Bapak Sayudi, Ibu Nurul, dan Ibu Vina sebagai orang tua, hanya memberikan arahan anak untuk memilih agama yang baik dan sesuai dengan yang dianut oleh orang tuanya. Selain itu kewajiban orang tua yang lain seperti memberikan nama yang baik sebagai identitas dari anak itu sendiri. Nama yang bagus terkadang berpengaruh untuk diri dan mental sang anak untuk hidup bersosial.

*Ketiga*, pasal 7 undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, Dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat menjadi anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 juga berkaitan dengan hifz al-nasl tentang pemeliharaan nasab/keturunan. Setelah melakukan wawancara terhadap ketiga keluarga di daerah jurug, sooko di temukan kasus bahwa anak terpaksa diasuh oleh kerabat/keluarganya dikarenakan orang tuanya pergi bekerja untuk mengubah nasib keluarga (memperbaiki keuangan keluarga), sehingga hak untuk diasuh oleh orang tuanya tidak terpenuhi pada kasus ini.

*Keempat*, pasal 8 undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi:

“Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pada pasal 8 diatas juga berkaitan dengan hifz al-nas tentang pemeliharaan kesehatan. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.[[66]](#footnote-66)

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbunhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat kendala darikeluarga Bapak Sayudi yaitu sang kakek tidak bisa mengantar cucunya ke tempat pelayanan kesehatan dikarenakan tidak bisa membawa kendaraan namun masih ada keluarga/kerabat yang lain untuk mengantar anak tersebut. Untuk Ibu Nurul dan Ibu Vina mengatakan bahwa untuk kesehatan sang anak tercukupi, ketika sakit juga diantar ke puskesmas atau klinik terdekat, sang anak juga memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS. Dapat disimpulkan untuk hak anak memperoleh jaminan pelayanan Kesehatan seperti yang dikatakan pada pasal 8 diatas sudah terpenuhi dengan baik.

*Kelima*, pasal 9 undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi:

“ (1) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) selain hak anak sebagaimana dimaksut dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus”.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal). pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan mefasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.[[67]](#footnote-67)

Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran. Hak Pendidikan ini bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Atas dasar itu, kehadiran orang tua bagi anak sangat penting, terutama untuk memberikan pendidikan pertama bagi anak untuk kemandirian anak itu juga. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa untuk hak anak memperoleh Pendidikan yang layak sudah terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan dengan selain di beri pendidikan umum sang anak juga diberikan Pendidikan spiritual untuk bekal kehidupannya di masa mendatang. Hal tersebut senada dengan dua keluarga yaitu keluarga Bapak Sayudi dan Ibu Vina yang menyatakan bahwa Orang tua anak tersebut memberikan pendidikan kepada anak dengan baik, bahkan ketika sore hari sang anak juga diberikan pendidikan tentang agama yaitu berupa mengaji, setelah selesai mengaji anak tersebut melanjutkan dengan les privat dirumah.[[68]](#footnote-68)

Sedangkan untuk keluarga Ibu Nurul mengatakan bahwa sang anak hanya mendapat pendidikan formal dan pendidikan agama seperti TPQ.[[69]](#footnote-69)

*Keenam*, pasal 10 undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pada pasal 10 diatas juga berkaitan dengan hifz al-‘aql tentang pemeliharaan akal. Terkadang orang tua punya pandangan ataupun pendapat terhadap anaknya yang harus dipatuhi. Namun terkadang anak tidak suka dan tidak setuju dengan pendapat orang tuanya. Namun setelah melakukan wawancara dengan narasumber, kedua narasumber, yaitu Bapak Suyadi dan Ibu Vina berpendapat bahwa dikarenakan kedua anak tersebut masih kecil belum bisa untuk mengutarakan pendapatnya dikarenakan pada umur segitu pasti masih ikut apa kata orang tuanya.sedangkan untuk Ibu Nurul sendiri terkadang sang anak mengutarakan kerinduannya kepada sang ayah.

*Ketujuh*, pasal 11 undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasaannya demi pengembangan diri”.

Dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan pasal 11 diatas adalah hifz al-aql tentang pemeliharaan akal. Dari hasil wawancara terhadap narasumber, terkait pasal diatas mengenai hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Bahwasannya hal tersebut sama halnya dengan anak normal yang lain. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Sayudi dan Ibu Vina diketahui bahwa walaupun sang anak jauh dari orang tua dan disamping dari orang yang mengasuh dalam pergaulannya selalu diawasi baik dari teman dan interaksi sang anak terhadap lingkungan maupun temannya.[[70]](#footnote-70)

Sedangkan menurut penjelasan dari Ibu Nurul diketahui bahwa sang anak memang merupakan anak rumahan, Dimana jarang membaur dengan lingkungan sekitar.[[71]](#footnote-71)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak perspektif undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada keluarga yang diteliti menyatakan ada satu hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Terlepas dari itu, semua hak telah terpenuhi dengan baik dalam keluarga yang diteliti diantaranya hak hidup, hak untuk memperoleh identitas dan hak beragama, hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan istirahat dan memanfaatkan waktu luang. Sedangkan pemenuhan hak anak menurut hukum islam pada keluarga yang diteliti menyatakan bahwa dari kelima hak asasi anak atau yang dikenal dengan *maqashid al-syari’ah* hanya ada empat hak yang dapat terpenuhi, yaitu hak beragama (hifz al-din), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan atas akal (hifz al-‘aql), dan pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs).

1. **Analisis Akibat Kondisi Pemenuhan Hak Anak di Dusun Plongko, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Perspektif UU No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[[72]](#footnote-72)

Dengan bertambahnya kesadaran tentang hak-hak anak, maka usaha untuk memenuhi hak-hak kebutuhan anak seperti pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tentu diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pemerintah sesungguhnya sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, seperti Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak.

Dan hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan pula sekadar hak-hak anak dalam keadaan sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial, dan budaya bahkan politik. Hak-hak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju.[[73]](#footnote-73)

Orang tua dalam perlindungan kepada anak wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak. Apabila semua hak tersebut tidak terpenuhi bisa berakibat fatal pada anak di masa depannya kelak.

Namun kenyataannya setelah peneliti melakukan wawancara terhadap keluarga dari sang anak ditemukan bahwa yang mengasuh anak selama ini adalah sang kerabat dan orang tua tunggal. Seperti yang dikemukakan oleh keluarga Bapak Sayudi bahwasannya selama ini yang merawat kedua anak tersebut adalah kakeknya dan tantenya. Apabila kakeknya sedang bekerja, masih ada tante yang mengurus dan mengawasi anak tersebut. Namun pengawasannya juga terbatas tidak selalu bisa mengawasi 24 jam. Yang merawat kan punya kesibukan sendiri karena kakeknya juga bekerja dan juga tentenya kan juga punya keluarga sendiri. Pokoknya beda dengan diasuh orang tuanya sendiri.[[74]](#footnote-74) Sedangkan Ibu Nurul mengemukakan bahwasannya beliau mengasuh dan mendidik sang anak seorang diri, dengan keterbatasannya beliau berusaha memenuhi kebutuhan sang anak disaat sang suami sedang mengadu Nasib di negeri orang. Meski begitu tetap saja peran ayah tidak bisa tergantikan dengan siapapun, sebagai seorang anak perempuan pastilah membutuhkan peran ayah selaku pelindung pertama untuk anaknya.[[75]](#footnote-75) Sedangkan untuk Ibu Vina untuk keponakannya beliau asuh sendiri, dengan keterbatasan waktu dimana beliau membagi waktu untuk bekerja pastilah tidak bisa 24 jam mengawasi sang keponakan.[[76]](#footnote-76)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari orang tuanya yang bekerja di perantauan hak anak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi tidak dijalankan dengan semestinya. Terpaksa kewajiban tersebut harus berpindah tangan kepada kerabat atau keluarganya akibatnya tumbuh dan kembang dari kedua anak tersebut akan memiliki hambatan, walaupun secara materi dipastikan tercukupi tetapi anak tidak hanya perlu materi dari orang tua tetapi juga pasti perlu kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Sama halnya dikalangan Masyarakat anak juga perlu pendampingan, karna pada dasarnya anak tersebutlah yang akan menjadi penerus didesa tempat anak tersebut tinggal, karena karakter seorang anak akan muncul ketika berdampingan dengan dunia luar.

Namun dari segi pendidikan, kesehatan, dan agama anak tersebut sudah mendapat fasilitas yang memang dibutuhkan untuk masa depannya kelak, seperti untuk segi pendidikan dari ketiga narasumber memberikan fasilitas pendidikan formal dan non formal akibatnya anak tersebut nantinya mempunyai keterampilan dan juga fondasi anak dalam meraih masa depan yang lebih cerah setelah lepas dari orang tua. Dilain sisi pendidikan juga dapat membentuk perilaku serta karakter anak nantinya. Sedangkan untuk kesehatan diantara mereka sudah mempuyai BPJS Dimana kartu tersebut bisa memberi perlindungan atas biaya ketika sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan. Dalam segi hukum islam penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat manusia dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam dikenal denga istilah hifdzul aql. Menurut Hhadist di dalam islam sendiri seperti HR Tirmidzi, HR Muslim, HR Ath-Thabrani memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan haka nak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua adalah pemangku kewajiban pertama. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsep pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual tetapi juga dengan cara membangun spiritualnya. Sedangkan untuk kesehatan pada agama islam menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban. Upaya perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan seperti halnya pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin. Pada saat sudah lahir uapaya yang dilakukan orang tua adalah penyusuan, khitan, uapaya pencegahan dan penyembuhan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pemenuhan hak anak perspektif undang-undang No.35 tahun 2014 dan hukum islam tentang perlindungan anak pada keluarga yang diteliti menyatakan, semua hak telah terpenuhi dengan baik dalam keluarga yang diteliti diantaranya hak hidup, hak untuk memperoleh identitas dan hak beragama, hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan istirahat dan memanfaatkan waktu luang.
3. Akibat tidak terpenuhinya hak anak menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 dan hukum islam tentang perlindungan anak pada keluarga yang diteliti menyatakan ada satu haka nak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Terlepas dari itu semua hak telah terpenuhi dengan baik dalam keluarga yang diteliti.
4. **Saran**

 Kepada orang tua sebaiknya lebih memberikan perhatiannya dan kasih sayangnya walaupun jauh di perantauan. Dimana pada dasarnya anak yang sedang tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan peran orang tua disampingnya, memang mengasuh anak tidaklah mudah, perlu kesabaran dan ketlatenan dilakukan oleh orang tua. Contohnya memberikan perhatian kesel sudah lebih dari cukup seperti melakukan komunikasi lewat whatsapp di waktu senggang atau melakukan video call kepada sang anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**REFERENSI BUKU**

Ahla Shuffah 103 FKI. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Al Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam Terj. Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI, 2006.

———. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI, 2006.

Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Cholil, Mufidah. *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan*. Malang: Pilar Media, 2006.

———. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Djamil, Muhammad Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group, 2004.

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Joni, Muhammad, and Zulcharina Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sa’id Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Satria, Efendy, and Muhammad Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Soetojo, Wagiatai. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sutrisno Hadi. *Metode Riset*. Yogyakarta: Gajahmada, 1980.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**REFERENSI JURNAL**

Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari, Vol. 1*. Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996.

Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*. Sijistan, Daarul Fikr, 1990.

Fadhlillah, Dike Farizan, Santoso Tri Raharjo, and Ishartono Ishartono. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015).

Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, Sri Hartati, and Sri Handayani Hanum. “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program ‘Kota Layak Anak’di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu,” n.d.

Solehuddin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi, (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*. Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2013.

**WAWANCARA**

Ibu Nurul. Wawancara, 3 Februari 2024.

Ibu vina. wawancara, 3 February 2024.

Keluarga Bapak Yuda. Wawancara, 10 November 2023.

Mbah Mi. Wawancara, 22 Januari 2024.

1. Ika Pasca Himawati , “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program ‘Kota Layak Anak’di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1 (2016), 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Efendy Satria and Muhammad Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 66. [↑](#footnote-ref-2)
3. Keluarga Bapak Yuda, Hasil Wawancara, 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yuda, Hasil Wawancara, 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Gajahmada, 1980), 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),124. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 62–64. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN Maliki Press, 2014), 277. [↑](#footnote-ref-9)
10. Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi(Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya Malang, (2013), 5.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, And Ishartono Ishartono, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1 (2015), 91. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wagiatai Soetojo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008),67. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 21 Undang‐Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 1 (2) Bab I Undang‐undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 26 (1) Undang‐undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 26 (2) Undang‐undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 9 Undang‐undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-17)
18. Mufidah Cholil, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan* (Malang: Pilar Media, 2006), 16-18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Joni and Zulcharina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 106-107. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. [↑](#footnote-ref-20)
21. Cholil, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan, 109*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 215-216. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 64. [↑](#footnote-ref-23)
24. H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada media Group, 2004), 293. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahla Shuffah 103 FKI, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 3-4. [↑](#footnote-ref-25)
26. Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam Terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318. [↑](#footnote-ref-26)
27. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 195. [↑](#footnote-ref-27)
28. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada media Group, 2006), 328. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 322. [↑](#footnote-ref-29)
30. Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Vol. 1* (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410. [↑](#footnote-ref-30)
31. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 47. [↑](#footnote-ref-31)
32. Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4* (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), 499. [↑](#footnote-ref-32)
33. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 53. [↑](#footnote-ref-33)
34. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 418. [↑](#footnote-ref-34)
35. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 57. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 58. [↑](#footnote-ref-36)
37. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 66. [↑](#footnote-ref-37)
38. Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 17. [↑](#footnote-ref-38)
39. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 87. [↑](#footnote-ref-39)
40. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 81. [↑](#footnote-ref-40)
41. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibu Nurul, Wawancara, 3 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibu vina, wawancara, 3 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-43)
44. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-44)
45. Nurul dan Vina, wawancara, 3 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-45)
46. Bapak Sayudi, Nurul, dan Vina, wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-46)
47. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 januari 2024. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibu Nurul, Wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibu vina, wawancara, 03 februari 2024. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibu Nurul, Wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibu vina, wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bapak Sayudi dan ibu Vina, wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibu Nurul, Wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-54)
55. Bapak Sayudi dan ibu Vina, wawancara, 22 Januari 2024 dan 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ibu Nurul, Wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-56)
57. Bapak Sayudi dan ibu Vina, wawancara, 22 januari 2024 dan 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibu Nurul, Wawancara, 03 februari 2024. [↑](#footnote-ref-58)
59. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 januari 2024. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibu Nurul, Wawancara, 03 februari 2024. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ibu vina, wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-61)
62. Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN Maliki Press, 2014), 277. [↑](#footnote-ref-62)
63. Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, And Ishartono Ishartono, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1 (2015), 91. [↑](#footnote-ref-63)
64. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-64)
65. Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Vol. 1* (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 58. [↑](#footnote-ref-66)
67. Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (2006), 87. [↑](#footnote-ref-67)
68. Bapak Sayudi dan ibu Vina, wawancara, 22 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibu Nurul, Wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-69)
70. Bapak Sayudi dan ibu Vina, wawancara, 22 januari 2024 dan 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ibu Nurul, Wawancara, 03 februari 2024. [↑](#footnote-ref-71)
72. Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. [↑](#footnote-ref-72)
73. Cholil, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan, 109*. [↑](#footnote-ref-73)
74. Bapak Sayudi, Wawancara, 22 januari 2024. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibu Nurul, Wawancara, 03 februari 2024. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibu vina, wawancara, 03 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-76)